

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km. Keadaan ini menyebabkan kawasan pesisir menjadi andalan sumber pendapatan masyarakat Indonesia. Secara umum, wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai wilayah pertemuan antara ekosistem darat, ekosistem laut dan ekosistem udara yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan.¹ Ekosistem pesisir Indonesia yang kaya akan sumber daya alam wajib dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan, salah satu bentuk pemanfaatan wilayah pesisir yang berkelanjutan diwujudkan melalui kegiatan reklamasi kawasan pesisir.

Reklamasi merupakan proses mengubah bentang alam pada kawasan pesisir dengan tujuan meningkatkan nilai guna lahan, baik dari aspek lingkungan maupun sosial ekonomi yang umumnya dilakukan melalui pengurugan, pengeringan, atau sistem *Drainase*.² Tindakan reklamasi sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut dengan (UUD NRI 1945). Pada Pasal (33) Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

¹ Suryanti, Supriharyono, and Sutrisno Anggoro, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Semarang : UNDIP Press* (Semarang: UNDIP PRESS UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG, 2019).

² Tommy Cahya Trinanda, “Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan,” *Matra Pembaruan* 1, no. 2 (2017): 75–84, <https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.75-84>.

Reklamasi pesisir menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi tekanan akibat pertumbuhan penduduk, intensifikasi aktivitas ekonomi, dan keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Reklamasi dipandang sebagai solusi strategis untuk pembangunan dan perkembangan ekonomi dengan memanfaatkan lahan dan ekologi dari sekitarnya, namun reklamasi harus dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan guna menyeimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.³

Kegiatan reklamasi semakin umum dilaksanakan pada wilayah potensial kawasan pesisir, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta. Reklamasi bukan hanya upaya memperluas lahan secara murah, melainkan langkah strategis dengan tujuan *komprehensif* dan *multidimensional*. Pelaksanaan reklamasi di Indonesia wajib selaras dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, serta memperkaya sumber daya pesisir dan ekosistemnya secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya kedua (2) regulasi tersebut akan disebut dengan UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 1 Tahun 2014).

³ Neng Suryanti Nengsih, "Penerapan Indikator Pembangunan Berkelanjutan Di Daerah Pesisir Dalam Keanekaragaman Hayati Laut Untuk Mensejahterakan Masyarakat," *Jisipol (Jurnal Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang* vol. 1., Februari (2020): 151–62.

Pelaksanaan reklamasi pesisir diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut Perpres No. 122 Tahun 2012), serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (selanjutnya disebut Permen KP Nomor 25/2019). Perpres Nomor 122 Tahun 2012 mengatur perencanaan dan pelaksanaan reklamasi wilayah pesisir secara terintegrasi guna menjamin keberlanjutan lingkungan serta aspek sosial-ekonomi. Proses tersebut wajib dipatuhi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha swasta. Sementara itu, Permen KP Nomor 25 Tahun 2019 mengatur persyaratan izin, termasuk Izin Lokasi Perairan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi, yang wajib dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pelaku usaha.

Reklamasi di wilayah pesisir wajib memperoleh izin pelaksanaan reklamasi dengan melengkapi dokumen lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sebagai persyaratan administratif. Hal ini didasarkan pada Pasal (3) Permen KP Nomor 25 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa “Menteri Kelautan dan Perikanan serta gubernur memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi”. Sementara itu, Pasal (7) Ayat (1) Permen KP Nomor 25 Tahun 2019 menegaskan bahwa izin pelaksanaan reklamasi

yang diterbitkan gubernur untuk luasan di atas 100 hektar wajib memperoleh rekomendasi dari Menteri.⁴

eklamasi berpotensi menimbulkan perubahan ekosistem alamiah lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009). Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP No. 22 Tahun 2021). Pada Pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menyatakan bahwa, *“setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan, seperti reklamasi pesisir, wajib memiliki Persetujuan Lingkungan”*. Persetujuan lingkungan atau izin lingkungan diperlukan karena dampak yang ditimbulkannya berupa kerusakan lingkungan bersifat permanen, dan oleh karenanya pengajuan izin lingkungan wajib disertai dokumen dengan AMDAL dan UKL-UPL.⁵

Izin lingkungan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen pengendalian dan pengawasan yang esensial untuk memastikan pelaksanaan reklamasi pesisir berlangsung secara bertanggung jawab, berkelanjutan, serta

⁴ Indonesia, Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/20219 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

⁵ Indonesia, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2021.

selaras dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.⁶ Tanpa izin lingkungan yang sah dan memenuhi prosedur, kegiatan reklamasi berpotensi menimbulkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi yang bersifat *ireversibel*. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan reklamasi pesisir wajib mematuhi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan reklamasi kawasan pesisir sebagai wujud pemanfaatan ekosistem pesisir secara berkelanjutan banyak ditemukan di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Salah satu contohnya adalah lahan hasil reklamasi yang ditempati bangunan Resto & Cafe Deef' Yu di Dusun Pacenan, Desa Montok, Kecamatan Larangan.⁷ Tindakan reklamasi pertama kali dilakukan sejak tahun 1996 tanpa izin lingkungan maupun dokumen AMDAL, karena belum adanya regulasi yang mengatur reklamasi di wilayah Provinsi Jawa Timur pada masa tersebut. Sebelum berdirinya Resto & Cafe Deef' Yu, lahan tersebut digunakan untuk bangunan toko material. Sehingga pada tahun 2022, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang karena saluran drainase yang tidak memiliki lisensi AMDAL, sehingga berujung pada penggusuran toko dan penyegelan lahan.⁸

⁶ Olivianty Rellua, "Proses Perizinan Dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai," *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 158–67.

⁷ Moh Rofiki, "Ijin Reklamasi Pantai Dan Dugaan Konspirasi Pemilik Cafe Deef' Yu Dengan Kades Montok," *jurnalterkini.id*, 2024, 16/06/2025 21.00 WIB.

⁸ Cyber Jatim, "Dua Bendera Aktivis Pamekasan, Soroti Dugaan Reklamasi Tak Berizin Di Pamekasan," *Cyber Jatim.id*, 2022, <https://cyberjatim.id/dua-bendera-aktivis-pamekasan-soroti-dugaan-reklamasi-tak-berizin-di-pamekasan/>.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah mengatur mengenai pemanfaatan ekosistem pesisir melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 selanjutnya disebut (Perda Jawa Timur No. 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K). Melalui Peraturan Daerah (Perda) tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membagi zona pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam Pasal (13) Yaitu, Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil WP-3-K mencakup: “*a. kawasan pemanfaatan umum; b. kawasan konservasi; c. kawasan strategis; dan d. alur laut*”.⁹

Pelaksanaan RZWP-3-K Provinsi Jawa Timur diatur lebih rinci dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 111 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 mengenai RZWP-3-K Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (selanjutnya disebut Pergub Jatim Nomor 111 Tahun 2018 tentang Juklak Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP-3-K). Peraturan ini disusun sebagai petunjuk teknis pelaksanaan untuk memberikan arahan operasional dalam implementasi pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan, serta pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan pemanfaatan ekosistem pesisir di kawasan RZWP-3-K Provinsi Jawa Timur wajib berpijak pada Pergub Jawa Timur Nomor 111 Tahun 2018 serta Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018.

⁹ Pasal 13, “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038,” 2018.

Kabupaten Pamekasan telah mengatur pemanfaatan ekosistem pesisir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023-2043. RTRW Kabupaten Pamekasan mencakup pemanfaatan untuk perlindungan dan konservasi lingkungan hidup, kegiatan ekonomi berkelanjutan, serta mitigasi bencana. Melalui peraturan tersebut, segala bentuk pemanfaatan ekosistem kawasan pesisir di Kabupaten Pamekasan diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b angka 1, serta tidak menurunkan kualitas lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c angka 2.¹⁰

Berdasarkan regulasi yang mengatur pemanfaatan ekosistem pesisir, lahan hasil reklamasi Resto & Cafe Deef Yu yang dilakukan tanpa izin lingkungan dan tanpa dokumen AMDAL, tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut melanggar UU No. 27 Tahun 2007 tentang PWP-3-K sebagaimana diubah UU No. 1 Tahun 2014, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Permen KP No. 25/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perprov Jatim No. 1 Tahun 2018 tentang RZWP-3-K, Pergub Jatim No. 111 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perda No. 1

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023-2043, n.d.

Tahun 2018, serta Perda Kabupaten Pamekasan No. 2 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2023-2043.

Maka lahan reklamasi tersebut dapat berpotensi lebih merusak lingkungan karena telah mengabaikan peraturan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip keberlanjutan yang menjadi dasar hukum dalam pemanfaatan ekosistem pesisir berkelanjutan. Dengan demikian, lahan hasil reklamasi yang tidak mematuhi ketentuan hukum tidak hanya melanggar aturan yang telah ditetapkan, tetapi juga berkontribusi langsung pada kerusakan ekosistem pesisir dan menurunnya kualitas lingkungan.¹¹ Penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan termasuk penegakan hukum yang tegas dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk memitigasi dampak negatif reklamasi dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir di Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini tertarik untuk membahas tentang **“Analisis Hukum Pemanfaatan Ekosistem Pesisir Berkelanjutan (Studi Kasus Reklamasi Pesisir Resto & Cafe Deef’yu di Pamekasan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam Proposal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam pemanfaatan ekosistem pesisir berkelanjutan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran reklamasi pesisir

¹¹ Mohammad Said, “Reklamasi Dan Dampaknya Terhadap Wilayah Pesisir Pantai Toboko, Kota Ternate,” *Jurnal DINTEK* 12, no. 2 (2019): 83–91.

Resto & Cafe Deef' Yu tanpa adanya izin lingkungan dan tanpa dokumen AMDAL?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemanfaatan ekosistem pesisir secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan.
2. Mengkaji mekanisme dan efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap lahan reklamasi Resto & Cafe Deef' Yu di Pantai Talang Siring yang dilakukan tanpa izin lingkungan dan dokumen AMDAL.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan teori kebijakan publik tentang pemanfaatan ekosistem pesisir melalui pengkajian hukum lingkungan dan hukum sumber daya alam, khususnya melalui analisis efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Pamekasan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan masukan teknis bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam memperkuat penegakan hukum administratif dan pidana lingkungan, khususnya terhadap kegiatan reklamasi pesisir yang melanggar ketentuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pamekasan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel : keaslian dan korelasi Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitiannya Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai.	1. Bagaimana proses perizinan dalam kegiatan reklamasi pantai? 2. Pemanfaatan lahan reklamasi pantai terhadap lingkungan?	Peneliti ini membahas pemanfaatan lahan reklamasi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi.	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan yaitu, penelitian ini membahas dampak yang ditimbulkan oleh lahan reklamasi tanpa izin lingkungan dan tanpa AMDAL.
2.	Rekonstruksi Kebijakan Reklamasi Pantai yang Berkeadilan Sosial di Indonesia.	1. Rekonstruksi Kebijakan Reklamasi Pantai yang Berkeadilan Sosial di Indonesia? 2. Rekonstruksi Kebijakan Reklamasi Pantai yang Berkeadilan Sosial di Indonesia?	Penelitian ini membahas mengenai reklamasi pantai sebagai kawasan yang bermanfaat dan berkelanjutan berdasarkan keadilan sosial.	Perbedaan dengan tugas akhir yang diajukan yaitu, penelitian ini akan mencakup penanganan akibat tindakan reklamasi tanpa izin lingkungan yang berada di Kawasan pesisir Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini secara spesifik menganalisis efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam pemanfaatan ekosistem pesisir berkelanjutan, serta

penegakan hukum terhadap reklamasi tanpa izin lingkungan dan AMDAL, dengan fokus studi kasus Resto Café & Deef'Yu di Pantai Talang Siring, Desa Montok, Kecamatan Larangan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah sistematis yang dilakukan secara cermat dan terencana, dengan tujuan memperoleh kebenaran ilmiah melalui proses pencarian, pencatatan, perumusan serta analisis data hingga penyusunan laporan akhir.¹² Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal serta sesuai dengan metode yang dipilih, diantaranya sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum dengan mempelajari ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang kemudian dijadikan sebagai data penelitian.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data lapangan, observasi, serta analisis terhadap dampak hukum dan lingkungan dari reklamasi tanpa izin lingkungan dan tanpa dokumen AMDAL.

¹² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). 226

¹³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7, no. 1 (2020): 145–60

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua (2) Pendekatan, yaitu Pendekatan Kasu (*Case Approach*) dan Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*) :

1. Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, khususnya melalui analisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memenuhi syarat yurisprudensi terkait perkara yang menjadi fokus penelitian.¹⁴ Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar. Putusan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan pendukung argumentasi dalam kasus konkret.
2. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*), yaitu pendekatan studi kasus merupakan serangkaian kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu program, peristiwa, atau aktivitas baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, maupun organisasi guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai fenomena hukum yang diteliti.¹⁵ Melalui pendekatan ini, penulis dapat memperoleh pemahaman yang holistik dan kaya akan detail mengenai fakta hukum pada kasus yang diteliti.

¹⁴ Riana Zakaria et al., "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA SURABAYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1014/PID.B/2023/PN.SBY)," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 06 (2023): 8–14.

¹⁵ Muhammad Wahyu Ilhami et al., "Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): 462–69.

1.6.3 Lokasi Penelitian dan Responden Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Tempat yang dipilih oleh peneliti yaitu kawasan pesisir Pantai talang siring yang berlokasi di Desa Pacenan, Desa Montok, Kabupaten Pamekasan. sebab pada lokasi tersebut, terdapat lahan reklamasi pesisir yang merupakan salah satu bentuk pemanfaatan ekosistem pesisir berkelanjutan. Responden yang akan dituju oleh peneliti yaitu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Pamekasan, Kepala Desa Montok.

1.6.4 Sumber Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang dibagi menjadi dua (2) jenis, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer (*primary law material*) yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan, sehingga data tersebut bersifat autentik dan relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁶ Observasi yang dilakukan dengan cara wawancara, analisis dan dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, untuk memperoleh data primer yang valid dan relevan dalam penelitian, pengumpulan data akan difokuskan pada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian sebagai berikut :

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Publika Global Media, Yogyakarta 2024. 226

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.
2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan.
4. Kepala Desa Montok.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Dengan demikian, data sekunder berfungsi sebagai pembanding dan penguat dalam memahami fenomena hukum yang diteliti yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 111 Tahun 2018 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023-2043.

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer terdiri dari tiga (3) macam bentuk jenis yang digunakan meliputi sebagai berikut, yaitu :¹⁷

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan cara mengamati secara langsung fenomena atau gejala yang menjadi fokus masalah dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian, bertujuan untuk

¹⁷ Benuf and Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." Vol. 1, no 1 (2020) : 145-160

memperoleh informasi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan penelitian. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka dan fleksibel, menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan isu yang ingin dijawab.

3. Studi kepustakaan, dalam penelitian empiris merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan landasan teori dan data pendukung dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, teori-teori yang relevan, serta literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini membantu peneliti dalam membangun argumentasi yang kuat dan memperoleh data yang diperlukan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang telah dikumpulkan dengan tujuan mengorganisasikannya secara sistematis agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif-Kualitatif, yaitu penyajian dan penjelasan data secara mendalam dan menyeluruh menggunakan kalimat yang terstruktur, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif untuk memudahkan pemahaman.¹⁸ Tujuan dari analisis Deskriptif-Kualitatif adalah memberikan gambaran atau deskripsi yang jelas mengenai subjek penelitian berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapangan.

¹⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 1332–36